



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

Jalan Haji Lalu Hasyim, Kelurahan Tiwu Galih, Praya, Kode Pos 83511
Telepon (0370) 6158244, Faksimile (0370) 6158246
Email: RSUDPraya.lomboktengahkab@gmail.com, Website: rsud.lomboktengahkab.go.id



KEBIJAKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
NOMOR : 445.6/DIR/61/RSUDP/2021

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN BESERTA KELUARGA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

Menimbang : Bahwa dalam upaya memberikan hak pasien dan keluarga dalam memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Praya, maka diperlukan adanya Kebijakan Perlindungan Hak Pasien dan Keluarga di RSUD Praya sebagai landasan bagi seluruh penyelenggara dan pelaksana pelayanan kesehatan di RSUD Praya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran.
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12/Menkes/Per/III/2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Keputusan Direktur RSUD Praya tentang kebijakan hak dan kewajiban pasien beserta keluarga.
2. Kebijakan Hak dan Kewajiban Pasien Beserta Keluarga di RSUD Praya harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada pasien di seluruh Unit Kerja yang terkait di RSUD Praya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Praya
pada tanggal 7 Maret 2021

Direktur RSUD Praya,



dr. Muzakir Langkir
NIP.196411152006041001